



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
7. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
8. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada Keadaan Darurat Bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab Bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

9. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan perkembangannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- a. penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- b. penetapan tingkat Status Keadaan Darurat Bencana; dan
- c. prosedur penetapan dan masa berlaku Status Keadaan Darurat Bencana.

BAB III PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BPBD.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. status siaga darurat;
 - b. status tanggap darurat; dan
 - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dampak Bencana oleh Kepala BPBD.
- (4) Penilaian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan indikator:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
- f. dampak pada tata pemerintahan.

Bagian Kedua Status Siaga Darurat

Pasal 5

- (1) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf a dilakukan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan dialami oleh masyarakat.
- (2) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dengan menggunakan indikator:
 - a. adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya Bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala BPBD terkait perkembangan potensi ancaman yang dimaksud; dan
 - b. adanya rekomendasi dari Kepala BPBD yang menyatakan bahwa ancaman Bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- (3) Dalam status siaga darurat yang dilakukan meliputi:
 - a. Pengkajian Cepat dan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;

- b. aktivasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontinjensi yang pernah dibuat;
- c. evakuasi masyarakat yang terancam;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terancam;
- e. perlindungan kelompok rentan; dan
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana.

Bagian Ketiga Status Tanggap Darurat

Pasal 6

- (1) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan ancaman Bencana yang benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dengan menggunakan indikator:
 - a. adanya ancaman Bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan BPBD yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman Bencana yang dimaksud; dan
 - b. adanya rekomendasi dari BPBD yang menyatakan bahwa ancaman Bencana yang telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- (3) Dalam hal status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat Bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian Cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat Bencana yang terjadi;
- b. aktivasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontinjensi yang pernah dibuat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi korban dan pengungsi;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban dan pengungsi;
- e. perlindungan kelompok rentan;
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana; dan
- g. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital terkena Bencana.

Bagian Keempat Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 7

- (1) Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya atau telah berakhir sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.
- (2) Penetapan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dengan menggunakan indikator:
 - a. adanya ancaman Bencana yang telah terjadi cenderung menurun eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan BPBD yang berwenang terkait perkembangan ancaman Bencana yang dimaksud; dan
 - b. adanya rekomendasi dari BPBD yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman

Bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

- (3) Dalam hal status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:
 - a. Pengkajian Cepat perkembangan situasi dan Penanganan Darurat Bencana;
 - b. tetap mengaktifkan sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 - d. perlindungan kelompok rentan;
 - e. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana;
 - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
 - g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

BAB IV

PENETAPAN TINGKAT STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 8

- (1) Penetapan Keadaan Darurat Bencana tingkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Daerah dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki kemampuan dalam hal:
 - a. memobilasi sumber daya yang terkait dengan upaya Penanganan Darurat Bencana meskipun dalam kualitas yang terbatas;
 - b. mengaktifasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana; dan

- c. melaksanakan penanganan awal Keadaan Darurat Bencana secara terbatas.
- (3) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana di wilayah terdampak masih memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan penanganan darurat Bencana menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

PROSEDUR PENETAPAN DAN MASA BERLAKU STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 9

- (1) Prosedur penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan secara berjenjang dimulai pada tingkat Daerah.
- (2) Prosedur penetapan Status Keadaan Darurat Bencana diatur sebagai berikut:
 - a. atas dasar informasi awal adanya ancaman atau kejadian Bencana dilakukan dengan segera Pengkajian Cepat di tingkat Daerah terdampak.
 - b. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil Pengkajian Cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antara BPBD dan instansi atau lembaga terkait di tingkat Daerah terdampak untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
 - c. dalam hal hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana, maka paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah rekomendasi dikeluarkan Bupati harus sudah menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana.

- d. Kepala BPBD mengoordinasikan instansi atau lembaga terkait di tingkat Daerah untuk mengambil langkah penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana lebih lanjut.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 10

Masa berlaku Status Keadaan Darurat Bencana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Status Keadaan Darurat Bencana dapat diberlakukan selama 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman kejadian Bencana atau dapat diperpanjang sesuai hasil kajian perkembangan di lapangan;
- b. masa berlaku Status Keadaan Darurat Bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian pertimbangan situasi di lapangan;
- c. dalam hal status Keadaan Darurat Bencana diperpanjang sebagaimana pada huruf b, harus dibuat surat keputusan perpanjangan; dan
- d. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Penanganan Darurat Bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhirnya Status Keadaan Darurat Bencana setelah mendapatkan rekomendasi dari BPBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Februari 2025

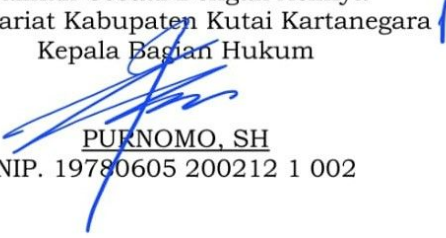
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002